Komisi Nasional Hak Asasi
Republik Indonesia

Kepolisian Negara
Republik Indonesia

BUKU SAKU HAM SATUAN RESERSE



Bekerjasama Dengan Divisi Hukum Kepolisian Republik Indonesia

2016

Bekerjasama Dengan Divisi Hukum Kepolisian Republik Indonesia

Komisi Nasional Hak Asasi
Republik Indonesia

Kepolisian Negara
Republik Indonesia

BUKU SAKU HAM
SATUAN RESERSE

Bekerjasama Dengan Divisi Hukum Kepolisian
Republik Indonesia

Penyusun :

1. Triyanto, SH;
2. Adoniati Meyria WH, SH.MSi;
3. Endang Sri Melani, SSos.MH;
4. Banu Abdilah, SIP;
5. Adrianus Abiyoga, SH.MH.

Pembaca Akhir :

1. Roichatul Aswidah, SI.Kom,MA;
2. Muhammad Nurkhoiron, SSos.MSi.
3. Ir. Yosep Adi Prasetyo;
4. Sriyana, SH.LLM, DFM

Layout :

Riang P.D. Adhikrisna, Kurniawan Pambudi

Alamat Penerbit:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM)
Jalan Latuharhary No.4B Menteng,
Jakarta Pusat, 10310
Telepon (021) 392 5230,
Faksimili (021) 391 2026

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan
ISBN: 978-602-74201-8-2

Buku saku HAM Satuan Reserse
Jakarta : Buku saku HAM Satuan Resere
2016, xxi+130 Halaman, 9 cm x 12,3 cm

Penerbitan ini dibagikan secara gratis, tidak diperjualbelikan. Penggandaan penerbitan ini untuk kepentingan penyebar-luasan nilai-nilai HAM harus mendapat persetujuan tertulis dari Komnas HAM.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kutipan Pasal 72, ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahundan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjualkepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Assalamualikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita sekalian

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Sejak kepolisian dipisahkan dari Angkatan Bersenjata (ABRI) dan menjadi satuan yang ditugaskan khusus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, harapan masyarakat bagi reformasi di tubuh kepolisian sangat tinggi. Karena, kepolisian paling berwenang menjaga hak atas rasa aman warga negara.Namun demikian sampai lebih dari sepuluh tahun sejak

digulirkannya UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002, kepolisian belum menunjukkan kinerja sebagaimana harapan masyarakat. Laporan Komnas HAM, setidaknya hingga lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kepolisian merupakan institusi yang paling banyak diadukan masyarakat, menyusul pemerintah daerah dan korporasi.

Sejak tahun 2010 Komnas HAM berinisiatif membuat *MoU* (*Memorandum of Understanding*) untuk membuat langkah-langkah preventif dalam kaitannya menunjang kerja kepolisian berbasis hak asasi manusia. Faktanya masih banyak kendala yang terjadi untuk mengimplementasikan kerjasama ini. Tidak mudah melakukan kerjasama dengan institusi yang personilnya berjumlah kurang lebih 400.000 orang dengan satuan tugas yang berbeda-beda.

Meskipun beberapa kegiatan pelatihan sudah dilakukan, termasuk pihak-pihak lain juga terlibat banyak memberikan pelatihan dan pendidikan hak asasi manusia menyangkut peningkatan kinerja kepolisian, pengaduan-pengaduan yang muncul di masyarakat tidak berkurang bahkan semakin meningkat terhadap kepolisian. Beberapa kasus yang sering masuk ke pengaduan Komnas HAM antara lain, tindakan kriminalisasi, penyiksaan, penangkapan semena-mena dan lain-lain.

Meskipun demikian, tidak sedikit perwira tinggi di kepolisian yang menaruh minat besar bagi upaya pengimplementasian hak asasi manusia di lembaga mereka. Mereka menyadari bahwa tugas kepolisian sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, pasal 19 menyatakan (1) Dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan. Terkait dengan kewenangan ini, beberapa pimpinan dan personil di kepolisian menyadari kurangnya perhatian kepolisian dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia utamanya dalam rangka tindakan pencegahan.

Komnas HAM berharap bahwa kerja-sama dengan Kepolisian untuk mengimple-mentasikan *MOU* dapat dilakukan dengan upaya-upaya yang lebih strategis dan

berdampak luas bukan hanya bagi institusi Polri namun juga masyarakat.Dalam rangka hal tersebut, Komnas HAM merasa perlu untuk dapat memberikan pendampingan, pengawalan, dan kontribusi nyata berdasarkan mandatnya dalam memastikan terlembaganya nilai-nilai hak asasi manusia di lembaga kepolisian.

Buku Saku, Penerapan HAM Dalam Fungsi Reserse, Sabhara serta Tahanan dan Barang Bukti ini adalah salah satu instrumen pelatihan dan sekaligus menjadi bahan bacaan bagi seluruh personil kepolisian. Buku ini menjabarkan secara praktis dan komunikatif peraturan kepolisian No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aturan-aturan lain yang terkait. Diharapkan buku ini selalu dibawa disaku

masing-masing personil dan diharapkan materinya dipahami dengan baik.

Semoga buku ini bermanfaat, dan dapat membantu jajaran Kepolisian Republik Indonesia mengembangkan kepolisian yang semakin ramah pada nilai-nilai hak asasi manusia dan pada akhirnya benar-benar menjadi pelayan kemanusiaan dalam arti yang sesungguhnya.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

Om shanti, shanti, shanti Oom

Namo Buddhaya

Shalom.

KOORDINATOR

SUB KOMISI PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN

Ttd.

MUHAMMAD NURKHOIRON, SSos. MSi

KATA PENGANTAR

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Assalamualikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita sekalian
Om Swastiastu
Namo Buddhaya

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, dan juga puji syukur atas telah di selesaikannya pembuatan serta penyempurnaan pembuatan buku saku yang di terbitkan atas kerjasama antara Komnas HAM dengan Divkum polri sebagai pegangan kepada penyidik di lapangan.

Sebagai Kadivkum Polri saya menyambut baik serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama antara

Komnas HAM dengan Divkum Polri yang telah menginisisasi pembuatan buku saku ini sebagai pedoman pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam memberikan pelayanan publik di kepolisian, meskipun kita ketahui implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Polri sudah di tetapkan dalam peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri. Namun demikian meskipun sudah di tetapkan Perkap tersebut bukan jaminan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian terbebas dari kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pembuatan buku saku ini tentunya akan memacu kepada seluruh anggota untuk terus mempelajari dan nantinya mampu melaksanakan revolusi mental yang lebih implementatif dalam penjaminan Hak

Asasi Manusia kepada masyarakat yang memerlukan perlindungan dan pelayanan.

Sebagaimana kita ketahui, isu pelanggaran HAM yang di lakukan oleh anggota Polri selalu mengemuka dan selalu menjadi berita yang menarik yang selalu di ikuti oleh segenap lapisan masyarakat baik itu lewat media cetak maupun media elektronik, sehingga apabila isu pelanggaran HAM tidak di kelola dan tidak di perbaiki dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat maka akan berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat kepada Polri. Banyak kasus dugaan pelanggaran HAM belum terselesaikan namun sudah muncul lagi dugaan pelanggaran HAM yang baru.

Pemahaman tentang HAM mutlak harus di kuasai oleh anggota Polri karena selain sebagai pelayan dan pelindung masyarakat,

Polri juga sebagai penegak hukum yang mana tugas-tugas sebagai penegak hukum khususnya tugas upaya paksa sangat tipis bedanya antara melaksanakan tugas penegakan hukum dengan tindakan yang melanggar HAM. Menjadi tugas dari Divisi hukum selaku pengemban fungsi pembinaan dan kajian hukum membekali para anggota Polri agar dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian sehingga apa yang di lakukan oleh segenap anggota Polri tidak melakukan batas kewenangan yang berlebihan ataupun penyalah gunaan wewenang (*excessive of power atau abuse of power*). Hendaknya anggota Polri tidak perlu khawatir atau takut yang berlebihan melakukan pelanggaran HAM selama anggota memahami, mengerti dan melaksanakan secara betul apa yang telah menjadi *standart opertional procedure* (SOP) maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Kadivkum saya menganggap buku saku ini sangat penting karena akan mempermudah seluruh anggota Polri untuk meng up date pemahaman terhadap nilai-nilai HAM yang sudah dipadukan dengan pengalaman-pengalaman empiris serta di padukan dengan perkap, jukrah dan juknis sehingga saling mengisi satu sama lainnya. Saya berharap agar seluruh anggota benar-benar memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam buku ini dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas kerjasamanya antara Komnas HAM dengan Divkum Polri atas semua yang di lakukan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Semoga Allah Swt meridhoi semua langkah-langkah kita, amiiin...

Wassalamu alaikum Wr. Wb
Om shanti, shanti, shanti Oom
Namo Buddhaya
Shalom.

KEPALA DIVISI HUKUM POLRI

Ttd.

IRJEN POL DRS SETYO WASISTO, SH

DAFTAR ISI

Tim Penyusun iii

Kata Pengantar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ..vii

Kata Pengantar Kepolisian Republik Indonesia xiii

Daftar Isi xix

Bab I.

Polisi dan HAM 1

A. Prinsip-prinsip Umum 1

B. Tugas Polisi 11

C. Posisi Netral Polisi dalam Menjalankan Tugas 13

D. Instrumen/ Aturan Nasional dan Internasional Terkait Polisi 15

E. Polisi dan Tanggung Jawab Negara 23

F. Pelanggaran HAM oleh Polisi 28

Bab II.

Penerapan HAM dalam Tugas dan Fungsi Satuan Reserse dan Kriminal.....31

A. Pemanggilan 34

B. Pemeriksaan Tersangka 37

C. Penetapan Tersangka 46

D. Penangkapan 48

E. Penggunaan Kekuatan/ Tindakan Keras dan Senjata Api..... 55

F. Penggeledahan 64

G. Penahanan 71

H. Penyitaan 82

I. Perlindungan terhadap perempuan dan anak 86

Bab III.

Perlindungan HAM bagi Anggota 119

A. Perlindungan terhadap Badan 121

B. Perlindungan terhadap Tugas Lapangan 122

C. Perlindungan terhadap Kondisi 124

BAB I
POLISI DAN HAM

A. Prinsip-Prinsip Umum

- Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia[1].

- Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku [2].

- Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia adalah mengikat bagi Negara dan semua unsur pemerintah, termasuk

2. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

di dalamnya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.[3]

- HAM yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) meliputi[4] :
  1. hak untuk hidup;
  2. hak untuk tidak disiksa;
  3. hak kemerdekaan pikiran/ hati nurani dan hak beragama;
  4. hak untuk tidak diperbudak;
  5. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
  6. hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; dan

3. Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
4. Pasal 5ayat (2) Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. hak untuk tidak dipenjara karena tidak ada kemampuan memenuhi perjanjian.

- Polisi mempunyai kewajiban untuk mengetahui dan melaksanakan hukum dan standard internasional hak asasi manusia yang telah diterima oleh Indonesia. [5]
- Polisi harus menghormati dan melindungi martabat manusia serta melakukan penegakan hukum dalam rangka pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM bagi seluruh umat manusia. [6]

5. Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials
6. Pasal 2 Code of Conduct

- Polisi harus segera melaporkan setiap tindakan yang melanggar hukum, kode etik dan prinsip-prinsip dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.[7]
- Segala tindakan polisi harus menghormati prinsip-prinsip hukum, sewajarnya, tidak diskriminasi, proporsional dan kemanusiaan.[8]
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI menyebutkan bahwa tugas pokok polisi adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum dalam rangka keamanan dan ketertiban umum.

7. Code of Conduct, article 8; Basic Principles on the Use of Force and Firearms [hereinafter "Principles on Force & Firearms"], principles 6, 11(f), 22, 24, and 25.
8. Code of Conduct, articles 2, 3, 5, 7 and 8; Principles on Force & Firearms, preamble and principles 2, 4, 5,9, 11, 13, 14, 15, 16, 24, 25 and 26.

- Dalam menjalankan tugasnya polisi tidak dapat bekerja sendiri, polisi harus bekerjasama dengan masyarakat. Untuk itu, polisi dituntut untuk menghargai dan melindungi hak asasi manusia setiap anggota masyarakat sehingga dapat terbangun rasa percaya masyarakat pada polisi dan kerjasama yang baik serta profesionalitas polisi sendiri.
- Polisi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan tugasnya[9] :

1. Prinsip perlindungan minimal, dimana dalam upaya perlindungan dan pemenuhan HAM, polisi sesuai tugas dan fungsinya memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dasar bagi warganya

9. Pasal 3 Perkap 8 Tahun 2009

dari tindakan-tindakan yang berpotensi pada pelanggaran HAM;

2. HAM melekat pada manusia dimana Hak Asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia di dunia karena keberadaannya atau martabatnya sebagai manusia sejak dalam kandungan;
3. HAM saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Bahwa dalam pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian;
4. HAM tidak dapat dibagi, baik itu hak sipil, budaya, ekonomi, politik atau sosial. Hak tersebut inheren terhadap martabat setiap manusia;

5. HAM bersifat universal, tidak dapat berubah dan setiap manusia memiliki hak asasi yang sama;
6. HAM bersifat fundamental;
7. Pemenuhan HAM dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan;
8. HAM mengedepankan prinsip kesetaraan/ persamaan hak, bahwa semua orang adalah setara sebagai manusia. Secara spesifik Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa :"Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya";
9. Prinsip kebebasan bahwa semua orang dilahirkan merdeka, bebas dari perbudakan dan segala tindakan yang merendahkan martabatnya sebagai manusia;

10. Prinsip non-diskriminasi, yaitu memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan status kelahiran atau lainnya; dan
11. Polisi memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan perlindungan dan perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (*affirmative action*).

B. Tugas Polisi

Tugas Polisi dalam penegakan Hukum *(Law Enforcement)*

1. Menjaga Keamanan
2. Membasmi Kejahatan *(Crime Fighters)*
3. Melindungi masyarakat dari tindakan hukum yang semena-mena
4. Menanggulangi kejahatan terhadap keamanan negara
5. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
7. Melakukan penyelidikan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian



Tugas Polisi dalam Pemeliharaan Ketertiban

1. Memelihara Ketertiban Masyarakat
2. Membasmi Kejahatan *(Crime Fighters)*
3. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan petolongan.
4. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
5. Menjamin kelancaran lalulintas di jalan



Tugas Polisi dalam Pelayanan Masyarakat

1. Melayani Kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan-nya dalam, lingkup tugas kepolisian
3. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan



C. Posisi Netral Polisi dalam Menjalankan Tugas

Polisi sebagai aparat negara yang artinya adalah bagian dari pemerintah, namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharuskan pada posisi netral yaitu sebagai aparat penegak hukum yang membela UUD 1945 dan menegakkan hukum. Dalam menjalankan tugasnya polisi tidak boleh menjadi alat politik pemerintah, atau alat bagi kepentingan penguasa ekonomi pasar/swasta/capital, atau juga sebagai alat kepentingan masyarakat tertentu saja.Polisi harus tetap berada di tengah diantara berbagai pihak, termasuk dalam situasi konflik.

POSISI IDEAL POLRI



NEGARA

Lembaga Eksekutif/ Pemerintah

Birokrasi Polisi Intelijen Militer Kejaksaan

Partai Politik

POLITIK

Regulasi Legislatif

Ormas Orsos Omop/NGO

Orang **MASYARAKAT SIPIL**

Gerakan Sosial Organisasi Profesi

UUD

UU

Regulasi BUMN

Pasar Modal

PASAR/ DUNIA USAHA

Organisasi Buruh

PMA Pasar Perusahaan

D. Instrumen/Aturan Nasional dan Internasional

Berikut ini adalah instrumen atau aturan nasional dan internasional yang menjadi landasan polisi dalam perlindungan HAM :

Aturan Internasional :

1. Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Tahun 1981; yang sudah diratifikasi dengan UU 7 Tahun 1984
2. Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) Tahun 1984;

yang sudah diratifikasi dengan UU 5 Tahun 1998

3. Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1985 Untuk Pelaksanaan Peradilan Anak;
4. Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kewenangan Tahun 1985;
5. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;
6. Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Sumir (1989/65, Mei Tahun 1989).

7. Konvensi Hak-hak Anak (CRC) Tahun 1990; yang sudah diratifikasi dengan Keppres 36 Tahun 1990
8. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/110 Tahun 1990 tentang Peraturan Standar Minimum untuk Tindakan Non-Penahanan ("*Tokyo Rule*");
9. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan Tahun 1993;
10. Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia Tahun 1998;
11. Konvensi internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention on the Elimination of Racial Discrimination*) yang diratifikasi dengan UU No. 29 tahun 1999

12. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang sudah diratifikasi dengan UU No.11 Tahun 2005.
13. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi dengan UU 12 Tahun 2005
14. Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the rights of persons with disabilities*) diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 10 November 2011.
15. Konvensi Internasional mengenai perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (*Convention on the Protection of the rights off all Migrant*

Workers and members of their families), diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2012.

16. Pedoman Universal Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat (*United Nation Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarian Law*) Tahun 2005.

Aturan Nasional :

1. UU 8/1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
4. UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI
5. UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
6. UU 11/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
7. UU 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
8. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
9. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
11. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
12. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
13. PP 27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
14. PP 2/2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian RI.

Peraturan Kapolri :

1. PerKap 4/2005 tentang Pengurusan Tahanan pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara RI.
2. PerKap 16/2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.
3. PerKap No 28 Th 2006 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan.

4. PerKap 3/2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
5. ProTap 1/2010 tentang Penanggulangan Anarki.
6. PerKap 9/2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
7. PerKap 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
8. PerKap 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. PerKap 12/2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara

Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

10. PerKap 8/2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara.
11. PerKap 14/2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
12. PerKap 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
13. PerKap 19/2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
14. PerKap 8/2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

E. Polisi Dan Tanggung Jawab Negara

Negara dalam hukum tata negara Indonesia terdiri dari legislatif sebagai

pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang atau pemerintah dan yudikatif sebagai pelaksana penegakan hukum atau aparat penegak hukum yang salah satunya adalah polisi.Dalam hukum HAM internasional, Negara adalah pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warga negaranya.

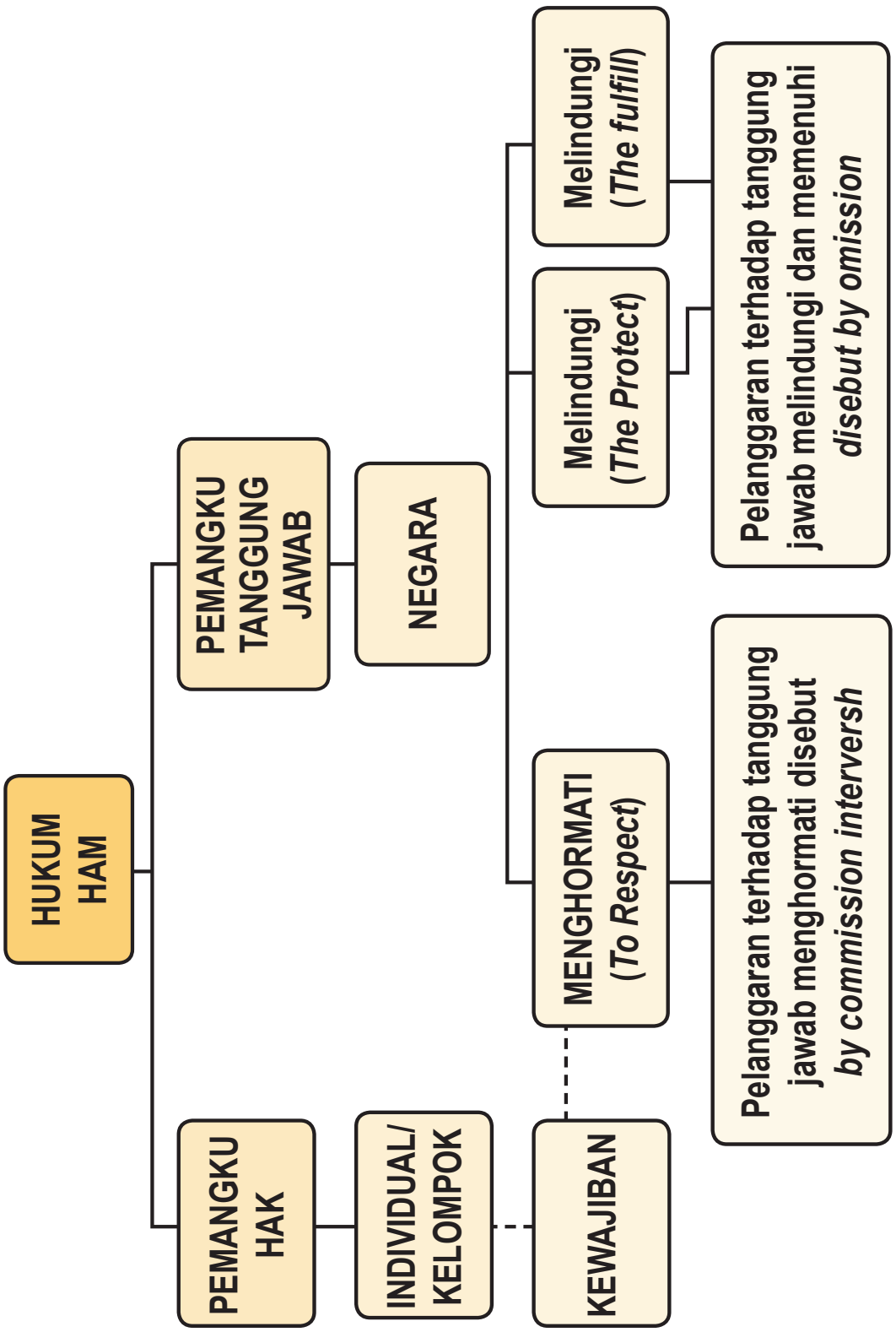
Pasal 2, pasal 8, pasal 71 dan paragraf 3 Penjelasan Umum UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tanggung jawab Negara terkait hak asasi manusia meliputi 5 hal yaitu:

1. Menghormati (*to respect*);
2. Melindungi (*to protect*);
3. Menegakkan (*to enforce*);

4. Memajukan (*to promote*);
5. Memenuhi (*to fulfil*).

Dalam hal tanggung jawab Negara, polisi sebagai aparat penegak hukum yang artinya adalah juga representasi Negara memiliki kewajiban untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.Hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf d Perkap No. 8 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "perlindungan (*to protect*), pemajuan (*to promote*), penghormatan (*to respect*), dan pemenuhan (*to fulfil*) HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Jika polisi tidak menjalankan tanggung jawab tersebut atau sengaja menga-baikannya, maka disaat itulah telah ada pelanggaran HAM, baik dalam bentuk *by omission* (pembiaran) ataupun *by commission* (intervensi).


HUKUM HAM
PEMANGKU TANGGUNG JAWAB
NEGARA
Melindungi (The fulfill)
Melindungi (The Protect)
Pelanggaran terhadap tanggung jawab melindungi dan memenuhi disebut by omission
MENGHORMATI (To Respect)
Pelanggaran terhadap tanggung jawab menghormati disebut by commission interversh
PEMANGKU HAK
INDIVIDUAL/ KELOMPOK
KEWAJIBAN



Menghargai perbedaan, tak diskriminatif, menghargai kesetaraan, membantu & melindungi kelrentan, memiliki sikap toleransi, bisa membela diri, memiliki kehidupan, dll

Afeksi (Sikap dan perilaku)

Lingkungan Masyarakat

Tempat Tinggal

Psikomotorik

Kognisi (Berpikir)

Berkomunikasi dengan cara mengapresiasi HAM, melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai HAM, menolong kelompok, *diffable*/rentan

Tempat Pendidikan

Memiliki pengetahuan HAM, Mengidentifikasi & mendefinisikan peristiwa, menganalisis, membandingkan kasus, menyusun / mengusulkan / merencanakan tindakan memecahkan masalah



F. Pelanggaran HAM oleh Polisi

Bagaimana jika ada pelanggaran HAM oleh polisi?

a. Polisi harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan harus menegakkan hak asasi manusia bagi semua. Oleh karena itu segala tindakan dan perbuatan polisi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat. (Pasal 2 Pedoman Perilaku Aparat penegak Hukum)

b. Mekanisme pengawasan yang efektif baik secara internal maupun eksternal harus dilakukan guna melakukan pengendalian yang efektif bagi perilaku aparat polisi. (Pasal 7 dan 8 Prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api)

c. Polisi yang melakukan pelanggaran HAM baik sengaja maupun tidak sengaja harus segera melaporkan kepada atasannya. Mekanisme pengaduan dari masyarakat yang mengalami tindak pelanggaran HAM dari polisi juga harus diberikan akses serta penanganan yang transparan (Pasal 8 Pedoman Perilaku aparat penegak hukum, prinsip 33 standar minimum penggunaan kekerasan dan senjata api)

d. Penanganan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi harus dilakukan dengan segera, profesional dan imparsial.

e. Polisi sebagai penegak hukum bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan;

f. Tanggung jawab komando dimana atasan akan bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan anak buahnya baik yang mereka ketahui, atau seharusnya diketahui kejadiannya tetapi tidak mengambil tindakan;

g. Polisi menerima kekebalan (impunitas) dari penuntutan atau disiplin karena menolak perintah atasan yang melanggar hukum. Dalam hal ini ketaatan kepada perintah atasan tidak akan menjadi alasan pembenar atas pelanggaran yang dilakukan oleh polisi.

BAB II

PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TUGAS DAN FUNGSI SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL

Dalam buku saku ini yang dimaksud dengan Satuan Reserse adalah Satuan Reserse Kriminal Umum, Reserse Kriminal Narkoba dan Reserse Kriminal Khusus. Satuan Reserse adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Reserse bertugas membina dan menyelenggarakan

fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, termasuk koordinasi dalam rangka operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Satuan Reserse melakukan fungsi sebagai berikut:

- Pembinaan fungsi/penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Satuan Reserse dalam lingkup Polres.
- Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan/penyidikan tindak pidana

umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku remaja, anak, dan wanita dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Penyelenggaraan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.
- Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidik PPNS.
- Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol serta penanganannya dan mempelajari/ mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas-tugas fungsi Reserse.

A. Pemanggilan

- Pastikan setiap orang yang dipanggil dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah) (Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Perkap 8 Tahun 2009).
- Pastikan memberi waktu yang cukup bagi yang dipanggil untuk mempersiapkan kehadirannya, paling sedikit dua hari sebelumnya surat panggilan sudah diterima oleh yang dipanggil; (Pasal 14 ayat (1) huruf a Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan surat panggilan berisi identitas yang dipanggil, pokok perkara yang menjadi dasar pemanggilan; status yang dipanggil; keperluan pemanggilan; hari, tanggal dan jam pemanggilan; alamat tempat pemanggilan; tanggal, nama dan

tanda tangan pejabat yang memanggil; dan nama, status dan tanda tangan penerima surat panggilan (Pasal 14 ayat (1) huruf a Perkap 8 tahun 2009).

- 👎 Hindari pemanggilan secara semena-mena/sewenang-wenang dengan cara melanggar peraturan yang berlaku (Pasal 14 ayat (2) huruf a Perkap 8 Tahun 2009).
- 👍 Pastikan pemanggilan hanya dilakukan untuk kepentingan tugas kepolisian dan sesuai dengan batas kewenangannya; (Pasal 14 ayat (1) huruf c Perkap 8 tahun 2009).
- 👍 Pastikan segera melayani orang yang telah hadir atas pemanggilan; (Pasal 14 ayat (1) huruf d Perkap 8 tahun 2009).

- Pastikan memperhatikan dan menghargai hak dan kepentingan orang yang dipanggil; (Pasal 14 ayat (1) huruf e Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan mempertimbangkan alasan penundaan dengan bijaksana, dalam hal orang yang dipanggil tidak dapat hadir pada waktunya karena alasan yang sah. (Pasal 14 ayat (1) huruf f Perkap 8 tahun 2009).
- Hindari membuat surat panggilan yang salah isi dan/atau formatnya, sehingga menimbulkan kerancuan bagi yang dipanggil; (Pasal 14 ayat (2) huruf c Perkap 8 tahun 2009).
- Hindari melakukan pemanggilan dengan tujuan untuk menakut-nakuti yang dipanggil atau untuk kepentingan pribadi yang melanggar

kewenangannya; (Pasal 14 ayat (2) huruf d Perkap 8 tahun 2009).

- 👎 Hindari menelantarkan atau tidak segera melayani orang yang telah hadir atas pemanggilan; (Pasal 14 ayat (2) huruf e Perkap 8 tahun 2009).
- 👎 Hindari melecehkan atau tidak menghargai hak dan kepentingan orang yang dipanggil. (Pasal 14 ayat (2) huruf f Perkap 8 tahun 2009).

B. Pemeriksaan Tersangka

- 👍 Pastikan Terperiksa dalam keadaan sehat dan tidak tertekan saat akan diperiksa (Pasal 27 ayat (1) huruf c Perkap 8 tahun 2009).
- 👍 Pastikan memberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau

terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai. (Pasal 27 ayat (1) huruf a Perkap 8 tahun 2009).

- Pastikan segera melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan; (Pasal 27 ayat (1) huruf b Perkap 8 tahun 2009)
- Pastikan memulai pemeriksaan dengan menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang akan diperiksa; (Pasal 27 ayat (1) huruf c Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan; (Pasal 27 ayat (1) huruf d Perkap 8 tahun 2009).

- Pastikan mengajukan pertanyaan secara jelas, sopan dan mudah dipahami oleh terperiksa; (Pasal 27 ayat (1) huruf e Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan; (Pasal 27 ayat (1) huruf f Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan memperhatikan dan meng-hargai hak terperiksa/saksi untuk memberikan keterangan secara bebas; (Pasal 27 ayat (1) huruf g Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan menghormati hak saksi/ terperiksa untuk menolak memberi-kan informasi mengenai hal-hal

yang berkaitan dengan rahasia jabatannya; (Pasal 27 ayat (1) huruf h Perkap 8 tahun 2009).

- Pastikan melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dengan memperhatikan kondisi dan kesediaan yang diperiksa; (Pasal 27 ayat (1) huruf i Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya sesuai peraturan yang berlaku; (Pasal 27 ayat (1) huruf j Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan membuat berita acara pemeriksaan semua keterangan yang diberikan oleh saksi/terperiksa

sesuai dengan tujuan pemeriksaan; (Pasal 27 ayat (1) huruf k Perkap 8 tahun 2009).

- Pastikan membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; (Pasal 27 ayat (1) huruf l Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan membubuhkan tanda tangan pemeriksa, terperiksa/saksi dan/atau orang yang menyaksikan jalannya pemeriksaan; (Pasal 27 ayat (1) huruf m Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan memberikan kesempatan saksi atau tersangka untuk memberikan keterangan tambahan sekalipun pemeriksaan sudah selesai.

(Pasal 27 ayat (1) huruf n Perkap 8 tahun 2009).

- 👎 JANGAN menggunakan tindak kekerasan (penyiksaan) fisik ataupun mental agar Tersangka atau Terperiksa memberikan keterangan yang tidak sebenarnya untuk mendapatkan pengakuan dari Terperiksa/ Tersangka dan/atau menandatangani berita acara pemeriksaan.
- 👎 Hindari melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan (Pasal 13 ayat (1) huruf a Perkap 8 tahun 2009).
- 👎 Hindari memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau

menyampaikan laporan hasil penyelidikan; (Pasal 13 ayat (1) huruf d Perkap 8 tahun 2009).

- 👎🏽 Hindari merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutar-balikkan kebenaran (Pasal 13 ayat (1) huruf e Perkap 8 tahun 2009).
- 👎🏽 Hindari melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara (Pasal 13 ayat (1) huruf f Perkap 8 tahun 2009).
- 👎🏽 Hindari memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa; (Pasal 27 ayat (2) huruf a Perkap 8 tahun 2009).

- 👎 Hindari mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan; (Pasal 27 ayat (2) huruf f Perkap 8 tahun 2009).
- 👎 Hindari melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa; (Pasal 27 ayat (2) huruf g Perkap 8 tahun 2009).
- 👎 Hindari membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa; (Pasal 27 ayat (2) huruf j Perkap 8 tahun 2009).
- 👎 Hindari melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan tanpa

alasan yang sah; (Pasal 27 ayat (2) huruf k Perkap 8 tahun 2009).

- 👎 Hindari menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa; (Pasal 27 ayat (2) huruf n Perkap 8 tahun 2009).
- 👎 Hindari menghalangi-halangi penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi/ tersangka yang diperiksa; (Pasal 27 ayat (2) huruf o Perkap 8 tahun 2009).
- 👎 Hindari melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum; (Pasal 27 ayat (2) huruf p Perkap 8 tahun 2009).
- 👎 Hindari melalaikan kepastian tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/

atau orang yang menyaksikan jalannya pemeriksaan. (Pasal 27 ayat (2) huruf r Perkap 8 tahun 2009).

C. Penetapan Tersangka

- Pastikan terdapat minimal 2 alat bukti yang sah untuk penetapan Tersangka.
- Pastikan memegang prinsip/ asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam penetapan tersangka. (Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 35 Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan memberitahukan, menghormati dan memenuhi hak-hak tersangka.



Pastikan dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum yang ditunjuk sendiri, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka dan setiap penasihat hukum yang ditunjuk tersebut memberikan bantuannya dengan cuma-cuma (Pasal 36 huruf g Perkap 8 Tahun 2009).

D. Penangkapan

- 👎 Hindari mempublikasikan wajah Tersangka kepada publik/media massa khususnya anak (praduga tak bersalah). (Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf f, Pasal 19 huruf b dan Pasal 20 huruf c Perkap 8 tahun 2009).
- 👍 Pastikan terdapat minimal 2 bukti permulaan yang cukup dan Tersangka sudah dipanggil secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali sebelum Penangkapan. (Pasal 17 dan Pasal 19 ayat (2) KUHAP).
- 👎 Jangan gunakan kekuatan berlebih saat Tersangka sudah menyerah. (Penjelasan Pasal 17 KUHAP dan Pasal 21 Perkap 8 tahun 1999).
- 👍 Pastikan penangkapan tanpa surat perintah HANYA saat Tertangkap

Tangan dan harus dilengkapi kemudian. (Pasal 17 ayat (1) huruf b).

- Pastikan penggunaan kekuatan hanya dalam keadaan terpaksa. (Penjelasan Pasal 17 KUHAP dan Pasal 21 Perkap 8 tahun 1999).
- Pastikan menyebut identitas petugas, alasan penangkapan dan tuduhan yang disangkakan jelas diketahui dan dimengerti Tersangka. (Pasal 17 ayat (1) Perkap 8 tahun 1999).
- Penahanan terhadap Tersangka HANYA sebagai upaya terakhir. (Pasal 25 huruf a Perkap 8 tahun 1999).
- Jangan menangkap dan menahan seseorang jika yang bersangkutan tidak cukup bukti melakukan tindak

pidana. (Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) Perkap 8 tahun 1999).

- Pastikan tindakan penangkapan yang pada dasarnya merampas kemerdekaan seseorang hanya dapat dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 15 ayat (1) Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan dalam pelaksanaan tugas kepolisian dengan alasan terdapat dugaan kuat bahwa seseorang telah melakukan kejahatan; untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan; dan untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. (Pasal 15 ayat (2) Perkap 8 tahun 2009).

- Pastikan tersangka yang telah tertangkap tetap diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan (asas praduga tak bersalah). (Pasal 16 ayat (2) Perkap 8 tahun 2009).
- Dalam melakukan penangkapan setiap petugas Pastikan untuk (Pasal 17 ayat (1) Perkap 8 tahun 2009):
  a. memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
  b. menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
  c. memberitahukan alasan penangkapan;

d. menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;

e. menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;

f. senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan

g. memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.



Setelah melakukan penangkapan, setiap petugas Pastikan untuk membuat berita acara penangkapan yang berisi:

a. nama dan identitas petugas yang melakukan penangkapan;
b. nama identitas yang ditangkap;
c. tempat, tanggal dan waktu penangkapan;
d. alasan penangkapan dan/atau pasal yang dipersangkakan;
e. tempat penahanan sementara selama dalam masa penangkapan; dan
f. keadaan kesehatan orang yang ditangkap. (Pasal 17 ayat (2) Perkap 8 tahun 2009).

- Pastikan dalam hal orang yang ditangkap tidak paham atau tidak mengerti bahasa yang dipergunakan oleh petugas, maka orang tersebut berhak mendapatkan seorang penerjemah tanpa dipungut biaya. (Pasal 18 ayat (1) Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan dalam hal yang ditangkap adalah orang asing, maka penangkapan tersebut harus segera diberitahukan kepada kedutaan, konsulat, atau misi diplomatik negaranya, atau ke perwakilan organisasi internasional yang kompeten jika yang bersangkutan merupakan seorang pengungsi atau dalam lindungan organisasi antar pemerintah. (Pasal 18 ayat (2) Perkap 8 tahun 2009).

E. Penggunaan Kekuatan/ Tindakan Keras dan Senjata Api

- 👎 Jangan menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan. (Pasal 11 Perkapolri 8/2009).
- 👍 Pastikan mendahulukan tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan terlebih dahulu; (Pasal 45 Huruf a Perkapolri 8/2009).
- 👍 Pastikan bahwa tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan (Pasal 45 Huruf b Perkapolri 8/2009).
- 👍 Pastikan tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah(Pasal 45 Huruf c Perkapolri 8/2009)
- 👎 Jangan menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum

(Pasal 45 Huruf d Perkapolri 8/2009).

- Pastikan penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum (Pasal 45 Huruf e Perkapolri 8/2009).
- Pastikan penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi; Pasal 45 Huruf f Perkapolri 8/2009).
- Pastikan adanya pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras Pasal 45 Huruf g Perkapolri 8/2009).
- Pastikan meminimalisir kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan

kekuatan/tindakan keras Pasal 45 Huruf h Perkapolri 8/2009).

- Pastikan penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, yaitu:

1. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
2. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
3. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
4. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
5. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan;

6. melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
7. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup. (Pasal 47 Perkapolri 8/2009).

- Pastikan dalam penggunaan senjata api petugas harus memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas (Pasal 48 huruf a Perkap 8 Tahun 2009).
- Pastikan sebelum menggunakan senjata api, memberikan peringatan yangjelas dengan cara:

1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas

kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan

3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi. (Pasal 48 huruf b Perkapolri 8/2009).

- Wajib mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api (Pasal 49 Ayat 1 huruf a Perkapolri 8/2009).
- Wajib memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak (Pasal 49 Ayat 1 huruf b Perkapolri 8/2009).
- Wajib memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api. (Pasal 49 Ayat 1 huruf c Perkapolri 8/2009).

- Pastikan setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api, memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak, memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api, dan membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api (Pasal 49 ayat (1) Perkap 8 Tahun 2009).
- Pastikan pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan diikuti dengan komunikasi lisan/ ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan

memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (Pasal 7 Ayat (1) Perkapolri No. 1/2009).

- Pastikan dalam tahapan penggunaan kekuatan mendahulukan tindakan pasif dengan kendali tangan kosong lunak (Pasal 7 Ayat (2) huruf a Perkapolri No. 1/2009).
- Pastikan dalam menghadapi tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras (Pasal 7 Ayat (2) huruf b Perkapolri No. 1/2009).
- Pastikan penggunaan kekuatan senjata api dilakukan hanya dalam menghadapi tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah

atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum. (Pasal 7 Ayat (2) huruf d Perkapolri No. 1/2009).



Pastikan penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dilakukan ketika:

1. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
2. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;

3. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat. (Pasal 8 Ayat (1) huruf c Perkapolri No. 1/2009).



Pastikan penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain merupakan upaya TERAKHIR untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. (Pasal 8 Ayat (2) huruf c Perkapolri No. 1/2009).



Pastikan penggunaan senjata api dari dan ke arah kendaraan yang bergerak atau kendaraan yang melarikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi dan

tidak menimbulkan resiko baik terhadap diri anggota Polri itu sendiri maupun masyarakat. (Pasal 9 Perkapolri 1/2009).

- Jangan menggunakan kekuatan senjata di luar standar.
- Jangan melepaskan tembakan kepada organ vital manusia.
- Pastikan membuat laporan setelah menggunakan kekuatan senjata.

F. Penggeledahan

- Pastikan penggeledahan badan hanya dilakukan oleh petugas yang berjenis kelamin sama. (Pasal 20 huruf a, Pasal 32 ayat (1) huruf g dan Pasal 32 ayat (2) huruf g Perkap 8 tahun 2009).

- Pastikan memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan sopan; (Pasal 32 ayat (1) huruf a Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas terganggunya hak privasi karena harus dilakukannya pemeriksaan; (Pasal 32 ayat (1) huruf b Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan menunjukkan surat perintah tugas dan/atau identitas petugas; (Pasal 32 ayat (1) huruf c Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan melakukan pemeriksaan untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik; (Pasal 32 ayat (1) huruf d Perkap 8 tahun 2009).

- Pastikan melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya; (Pasal 32 ayat (1) huruf e Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah; (Pasal 32 ayat (1) huruf f Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya; (Pasal 32 ayat (1) huruf h Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan. (Pasal 32 ayat (1) huruf i Perkap 8 tahun 2009).



Dalam melakukan tindakan penggeledahan tempat/ rumah, petugas Pastikan :

a. melengkapi administrasi penyidikan;
b. memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
c. memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
d. menunjukkan surat perintah tugas dan/atau kartu identitas petugas;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni;

f. melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya;

g. menerapkan taktik penggeledahan untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin, dengan cara yang sedikit mungkin menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap pihak yang digeledah atau pihak lain; (Pasal 33 Perkap 8 tahun 2009).



Dalam hal petugas mendapatkan benda atau orang yang dicari, tindakan untuk mengamankan barang bukti Pastikan disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan, menyampaikan

terima kasih atas terlaksananya penggeledahan dan membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh petugas, pihak yang digeledah dan para saksi. (Pasal 33 ayat (1) Perkap 8 tahun 2009)

- 👎 Hindari melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas; (Pasal 32 ayat (2) huruf a Perkap 8 tahun 2009).
- 👎 Hindari memperlama pelaksanakan penggeledahan, sehingga merugikan yang digeledah; (Pasal 32 ayat (2) huruf f Perkap 8 tahun 2009).
- 👎 Hindari melakukan penggeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki. (Pasal 32 ayat (2) huruf g Perkap 8 tahun 2009).

👎 Dalam melakukan penggeledahan tempat/rumah, petugas Hindari:

a. melakukan penggeledahan dengan cara yang sewenang-wenang, sehingga merusakkan barang atau merugikan pihak yang digeledah;
b. melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari kepentingan tugas yang di luar batas kewenangannya;
c. melakukan penggeledahan dengan cara berlebihan sehingga menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-hak pihak yang digeledah;
d. melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;

e. melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi;
f. bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat orang yang digeledah;
g. melakukan tindakan menjebak korban/tersangka untuk mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti; dan
h. tidak membuat berita acara penggeledahan setelah melakukan penggeledahan. (Pasal 33 ayat (2) Perkap 8 tahun 2009).

G. Penahanan



Pastikan penahanan seseorang HANYA dilakukan karena Tersangka dikhawatirkan melarikan diri dan/

atau mengulangi perbuatannya dan/atau menghilangkan barang bukti dan/atau mempersulit penyidikan. (Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan Pasal 22 ayat (1) Perkap 8 tahun 2009).

- 👍 Lokasi penahanan dapat didekatkan dengan tempat tinggal Tersangka dengan pertimbangan kemanusiaan. (Pasal 23 huruf h Perkap 8 tahun 2009).
- 👍 Pastikan kelengkapan surat perintah penahanan dan lokasi penahanan diterima dan diketahui oleh keluarga Tersangka. (Pasal 23 huruf y Perkap 8 tahun 2009).
- 👎 Hindari melakukan pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang

disangka terlibat dalam kejahatan (Pasal 11 ayat (1) huruf c Perkap 8 tahun 2009).



Hindari melakukan penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (*corporal punishment*). (Pasal 23 huruf e dan Pasal 24 Perkap 8 tahun 2009).



Pastikan Tersangka yang sakit dan membutuhkan perawatan intensif mendapatkan perawatan kesehatan atau pembantaran penahanan dengan dilampirkan catatan kesehatan. (Pasal 23 huruf i Perkap 8 tahun 2009).



Pastikan tidak seorangpun boleh dirampas kemerdekaannya kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan sesuai dengan prosedur seperti

yang telah ditentukan oleh hukum. (Pasal 22 ayat (1) huruf c Perkap 8 tahun 2009).

- Pastikan tindakan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan menurut tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 22 ayat (2) Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan semua orang yang kebebasannya dicabut harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan penuh hormat karena martabatnya yang melekat sebagai manusia; (Pasal 23 huruf a Perkap 8 tahun 2009).
- Tersangka/tahanan berhak mendapat penjelasan mengenai alasan penahanan dan mengenai tuduhan yang

dikenakan kepadanya; (Pasal 23 huruf c Perkap 8 tahun 2009).

- Pastikan sebelum persidangan dilaksanakan, seorang tersangka dimungkinkan untuk tidak ditahan dengan jaminan dan alasan tertentu seperti (Pasal 23 huruf d Perkap 8 tahun 2009):
  a. tidak akan mengulang kejahatan lagi;
  b. tidak merusak atau menghilangkan barang bukti; dan
  c. tidak melarikan diri.
- Pastikan hak-hak tahanan terpenuhi:
  a. tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak manusiawi, mendapat perlakuan dan hukuman yang merendahkan martabat, atau diberi ancaman-

ancaman lainnya; (Pasal 23 huruf e Perkap 8 tahun 2009).

b. hanya boleh ditahan di tempat penahanan resmi, keluarga serta penasihat hukum harus diberikan informasi tentang tempat dan status penahanan; (Pasal 23 huruf f Perkap 8 tahun 2009).

c. berhak untuk mendapatkan bantuan hukum; (Pasal 23 huruf g Perkap 8 tahun 2009).

d. berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan akses untuk berhubungan dengan keluarga; (Pasal 23 huruf h Perkap 8 tahun 2009).

e. berhak untuk memperoleh pelayanan medis yang memadai dengan catatan medis yang

harus disimpan; (Pasal 23 huruf i Perkap 8 tahun 2009).

f. mendapatkan hak untuk berkomunikasi dengan penasehat hukum; (Pasal 23 huruf j Perkap 8 tahun 2009).

g. Tahanan yang tidak begitu paham dengan bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang yang bertanggung jawab atas penahanannya, berhak untuk memperoleh informasi dalam bahasa yang dia pahami. Jika mungkin, disediakan penerjemah, tanpa dipungut biaya, untuk proses pengadilan selanjutnya; (Pasal 23 huruf k Perkap 8 tahun 2009).

h. berhak mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah menurut agama/ kepercayaan atau keyakinannya; (Pasal 23 huruf p Perkap 8 tahun 2009).

i. berhak hadir dihadapan petugas pengadilan untuk mengetahui keabsahan penahanannya; (Pasal 23 huruf q Perkap 8 tahun 2009).

j. Hak dan status khusus perempuan serta anak-anak harus dihormati; (Pasal 23 huruf r Perkap 8 tahun 2009).



Pastikan tahanan anak-anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa, perempuan dari laki-laki, dan tersangka dari terpidana; (Pasal 23 huruf l Perkap 8 tahun 2009).

- Pastikan lamanya penahanan serta sah atau tidaknya penahanan seseorang diputuskan oleh hakim atau pejabat yang berwenang; (Pasal 23 huruf m Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan hak tersangka untuk :
  a. berhubungan dengan dunia luar, menerima kunjungan keluarga dan berbicara secara pribadi dengan penasihat hukumnya; (Pasal 23 huruf n Perkap 8 tahun 2009).
  b. ditempatkan pada fasilitas-fasilitas yang manusiawi, yang dirancang dengan memenuhi persyaratan kesehatan yang tersedia seperti air, makanan, pakaian, pelayanan kesehatan,

fasilitas untuk berolah raga dan barang-barang untuk keperluan kesehatan pribadi; (Pasal 23 huruf o Perkap 8 tahun 2009).

- 👎 Hindari pemaksaan tahanan untuk mengaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau orang lain; (Pasal 23 huruf s Perkap 8 tahun 2009).
- 👍 Pastikan ada pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak tahanan; (Pasal 23 huruf t Perkap 8 tahun 2009).
- 👎 Hindari menjadikan tahanan sebagai bahan percobaan medis atau ilmiah yang dapat mengakibatkan penurunan kesehatannya meskipun atas kesediaan yang bersangkutan; (Pasal 23 huruf u Perkap 8 tahun 2009).

- 👍 Pastikan tahanan harus diperlakukan dengan layak dan dipisahkan dari narapidana; (Pasal 23 huruf w Perkap 8 tahun 2009).
- 👎 Wawancara antara seorang yang ditahan dan penasihat hukumnya boleh diawasi tetapi tidak boleh didengar oleh petugas penegak hukum; (Pasal 23 huruf x Perkap 8 tahun 2009).
- 👍 Apabila seseorang yang ditahan atau dipenjara meminta, dapat ditempatkan di tahanan atau penjara yang cukup dekat dengan daerah tempat tinggalnya, jika memungkinkan. (Pasal 23 huruf y Perkap 8 tahun 2009).
- 👎 Hindari menyalahgunakan kewenangan investigasi untuk melakukan tindakan

siksaan badan terhadap seseorang; (Pasal 24 Perkap 8 tahun 2009).

- 👎 Hindari melakukan tindakan pelecehan, penghinaan atau tindakan lain yang dapat merendahkan martabat manusia; (Pasal 24 Perkap 8 tahun 2009).
- 👎 Hindari meminta sesuatu atau melakukan pemerasan terhadap tahanan. (Pasal 24 Perkap 8 tahun 2009).

H. Penyitaan

- 👍 Pastikan kelengkapan administrasi penyitaan sudah lengkap mencakup nama, jenis dan jumlah barang yang disita, status/alasan penyitaan. (Pasal 34 ayat (1) Perkap 8 tahun 2009).

- Pastikan melengkapi administrasi penyidikan; (Pasal 34 ayat (1) huruf a Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan melakukan penyitaan hanya terhadap benda yang ada hubungannya dengan penyidikan; (Pasal 34 ayat (1) huruf b Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan memberitahu tujuan penyitaan kepada pemilik; (Pasal 34 ayat (1) huruf c Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan menerapkan teknik dan taktik penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (Pasal 34 ayat (1) huruf d Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan merawat barang bukti yang disita sesuai dengan peraturan

perundang-undangan; (Pasal 34 ayat (1) huruf e Perkap 8 tahun 2009).

- Pastikan menyimpan barang sitaan di rumah penyimpanan benda sitaan negara (Pasal 34 ayat (1) huruf f Perkap 8 tahun 2009).
- Pastikan membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada yang menyerahkan barang yang disita (Pasal 34 ayat (1) huruf g Perkap 8 tahun 2009).
- Hindari melakukan penyitaan benda yang tidak ada hubungannya dengan penyidikan; (Pasal 34 ayat (2) huruf c Perkap 8 tahun 2009).
- Hindari melakukan penyitaan dengan cara yang bertentangan

dengan hukum; (Pasal 34 ayat (2) huruf d Perkap 8 tahun 2009).

- 👎 Hindari tidak menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada yang berhak; (Pasal 34 ayat (2) huruf e Perkap 8 tahun 2009).
- 👎 Hindari tidak membuat berita acara penyitaan setelah selesai melaksanakan penyitaan; (Pasal 34 ayat (2) huruf f Perkap 8 tahun 2009).
- 👎 Hindari menelantarkan barang bukti yang disita atau tidak melakukan perawatan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (Pasal 34 ayat (2) huruf g Perkap 8 tahun 2009).
- 👎 Hindari mengambil, memiliki, menggunakan, dan menjual barang

bukti secara melawan hak. (Pasal 34 ayat (2) huruf h Perkap 8 tahun 2009).

I. Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak



Dalam hal yang ditangkap adalah anak-anak, maka Pastikan diperhatikan hak tambahan bagi anak yang ditangkap sebagai berikut:

a. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;
b. hak privasi untuk tidak dipublikasi-kan identitasnya agar anak tidak menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut;
c. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
d. diperiksa di ruang pelayanan khusus;

e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan

f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak. (Pasal 19 Perkap 8 tahun 2009).



Dalam hal yang ditangkap adalah seorang perempuan, maka Pastikan diperhatikan perlakuan khusus antara lain:

a. sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang berperspektif gender;

b. diperiksa di ruang pelayanan khusus;

c. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;

d. hal mendapat perlakuan khusus;

e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan
f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan. (Pasal 20) Perkap 8 tahun 2009).



Dalam melaksanakan tindakan penahanan terhadap anak, petugas Pastikan mempertimbangkan:

a. tindakan penahanan hanya dilakukan sebagai tindakan yang sangat terpaksa dan merupakan upaya yang paling akhir;
b. hak anak untuk tetap mendapatkan kesempatan pendidikan dan tumbuh kembang selama dalam penahanan;
c. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan

d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak. (Pasal 25 Perkap 8 tahun 2009).



Dalam melaksanakan tindakan penahanan terhadap perempuan, petugas Pastikan mempertimbangkan:

a. ditahan di ruang tahanan khusus perempuan;
b. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki;
c. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
d. hak mendapatkan perlindungan dan fasilitas berkenaan dengan hak reproduksi perempuan; dan
e. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi

perempuan. (Pasal 26 Perkap 8 tahun 2009).

- Dalam melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap anak, petugas Pastikan mempertimbangkan:
  a. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
  b. hak untuk didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas);
  c. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali; dan
  d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak. (Pasal 28 Perkap 8 tahun 2009).
- Dalam melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap perem-

puan, petugas Pastikan memper-timbangkan:

a. diperiksa di ruang khusus perem-puan;
b. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
c. hak didampingi oleh pekerja sosial atau ahli selain penasehat hukum dan penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan. (Pasal 29 Perkap 8 tahun 2009).

Selain aturan yang sudah disebutkan pada masing-masing tindakan baik ”yang harus dipastikan” dan “yang harus dihindari” oleh polisi tersebut, berikut ini adalah aturan-aturan lain yang sifatnya mengikat juga bagi polisi di Indonesia karena Indonesia

sebagai negara anggota PBB dan telah meratifikasi (menandatangani) sebagai aturan hukum di Indonesia :

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
Pengani-ayaan dan perlakuan sewenang-wenang lain	1. Pasal 10 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi dengan UU 12 Tahun 2005 bahwa HAM Satuan Reserse 77 *"Semua orang yang diambil kebebasannya akan diperlakukan dengan rasa kemanusiaan dan dengan rasa hormat akan harga diri selayaknya seorang manusia"* 2. Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) bahwa *"Tidak seorangpun dapat dikenai*

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
	penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya." 3. Pasal 2 Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) Tahun 1984 yang sudah diratifikasi dengan UU 5 Tahun 1998 : Pasal 2 1) Setiap Negara Pihak harus mengambil

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
	langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya. 2. Tidak ada terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau maupun keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
	3. Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyisaan 4. Pasal 12 Konvensi Menentang Penyik-saan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) bahwa *"Setiap Negara Pihak harus menjamin agar instansi-instansi yang berwenang harus melakukan suatu penyelidikan dengan cepat dan tidak memihak, setiap ada alasan yang cukup kuat*

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
	untuk mempercayai bahwa suatu tindak penyiksaan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya." 5. Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 yang diperbaharui dengan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977 Standart PBB tentang Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan. 6. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
Perlindungan terhadap Anak dan Disabilitas	1. Pasal 15 ayat (2) Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the rights of persons with disabilities*/CRPD) diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 10 November 2011 bahwa *"Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah legislatif, administratif, yudisial, atau lainnya untuk mencegah orang-orang penyandang cacat menjadi subyek dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam,*

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
	tidak tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lainnya". 2. Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak (CRC) Tahun 1990; yang sudah diratifikasi dengan Keppres 36 Tahun 1990 bahwa : Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa: (a) Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
	manusiawi atau merendahkan martabat. Hukuman mati, atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak boleh dikenakan pada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 tahun; (b) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
	hukum, dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya; (c) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya, dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
	kepentingan terbaik si anak yang bersang-kutan menuntut agar hal ini tidak dilaku-kan, dan anak berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaan khusus; (d) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya ber-hak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga untuk menggugat keabsahan perampasan

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
	kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen,dan tidak memihak, dan berhak untuk dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan perampasan kemerdekaan tersebut. 3. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindu-ngan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
Penahanan tanpa akses komunikasi	1. Komentar Umum Komite HAM PBB No. 20 tentang Pasal 7 dan No. 29 tentang Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) 2. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;
Pemindahan Tahanan	1. Paragraf 45 Resolusi PBB tentang Standart PBB tentang Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan.

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
	Paragraf 45 (1) Ketika tahanan sedang dipindahkan ke atau dari sebuah lembaga pen-jara, tahanan sesedikit mungkin terlihat oleh masyarakat umum, dan langkah pengamanan di-ambil untuk melindung-inya dari setiap bentuk penghinaan, rasa ingin tahu, dan publisitas. (2) Pemindahan tahanan dengan menggunakan sarana transportasi yang tidak dilengkapi dengan ventilasi atau pencahayaan yang me-madai, ataupun dengan menggunakan sarana lain yang bisa

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
	membuat tahanan mengalami penderitaan fisik yang tidak perlu, dilarang. (3) Pemindahan tahanan dilakukan atas biaya pihak administrasi lembaga penjara, dan kondisi setara berlaku bagi semua tahanan. 2. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
Hak untuk mendapatkan informasi	1. Pasal 9 (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) bahwa *"Siapa pun yang ditangkap harus diberitahu, pada saat penangkapan, alasan-alasan penangkapannya, dan harus segera diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan padanya."* 2. Paragraf 35 Resolusi PBB tentang Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan.

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
	Paragraf 35 (1) Setiap tahanan pada saat masuk diberi pemberitahuan tertulis tentang peraturan yang mengatur penanganan untuk para tahanan kategorinya, tentang aturan disiplin yang berlaku di lembaga penjara tersebut, tentang cara yang diizinkan untuk meminta informasi dan memberikan pengaduan, dan tentang semua hal lain yang perlu bagi dia untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan untuk mengadaptasi diri pada kehidupan di lembaga

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
	(2) Jika tahanan yang bersangkutan tuna aksara, informasi tersebut diberikan kepadanya secara lisan. 3. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;
Hak untuk memberitahukan pada keluarga atau pihak lain atas penahanannya	1. Pasal 10 ayat (2) Deklarasi PBB Tahun 2006 tentang Perlindungan Orang dari Penghilangan secara Paksa (Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/61/177)

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
	2. Paragraf 92 Resolusi PBB tentang Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan bahwa *"Tahanan yang belum diadili diperbolehkan untuk memberitahukan dengan segera kepada keluarganya tentang penahanannya dan diberi semua sarana yang wajar untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya dan untuk menerima kunjungan dari mereka, tunduk hanya pada pembatasan dan supervisi yang diperlukan bagi kepentingan penyelenggaraan keadilan dan penyelenggaraan keamanan dan tata-tertib yang baik dari lembaga."*

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
	3. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;
Akses Pelayanan Kesehatan	1. Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi dengan UU 12 Tahun 2005 2. Pasal 2 Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT)

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
	3. Paragraf 10 Resolusi PBB tentang Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan bahwa *"Seluruh akomodasi yang disediakan untuk dipergunakan oleh tahanan, terutama seluruh akomodasi tidur, memenuhi seluruh persyaratan kesehatan, dengan memperhitungkan secara semestinya kondisi iklim dan, terutama, kandungan udara dalam ruangan, luas lantai minimum, pencahayaan, penghangat ruang, dan ventilasi."* 4. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
	Nomor 37/194 Tahun 1982 tentang Prinsip-prinsip Etika Kedokteran Dalam Melindungi Tahanan; 5. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;
Fasilitas Standart Tempat Tahanan	1. Resolusi PBB tentang Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan. 2. Pasal 9 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the rights of persons*

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
	with disabilities/CRPD) tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; 3. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;
Masa Tahanan Polisi	1. Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) Pasal 9 3) Siapa pun yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana harus

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
	segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk melaksanakan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Seharusnya bukan merupakan ketentuan umum bahwa orang yang menunggu pemeriksaan pengadilan harus ditahan, tetapi pembebasan dapat dilakukan dengan syarat jaminan untuk hadir pada waktu pemeriksaan pengadilan, pada tahap lain dari proses peradilan,

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
	dan, apabila dibutuh-kan, pada pelaksanaan putusan pengadilan. 4) Siapa pun yang diram-pas kemerdekaannya dengan cara penangka-pan atau penahanan, mempunyai hak untuk disidangkan di depan pengadilan, agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tersebut tidak sah menurut hukum.

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
	2. Pasal 17 ayat (1) dan (2f) Deklarasi PBB Tahun 2006 tentang Perlindungan Orang dari Penghilangan secara Paksa (Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/61/177) : Pasal 17 1) Tidak seorangpun dapat ditahan di tahanan rahasia 2) (f) Menjamin bahwa setiap orang yang di-pasung kebebasannya dan dalam situasi di mana ada dugaan tindakan penghilangan paksa, orang yang dipasung kekebasannya itu tidak mampu menikmati hak asasinya, maka setiap orang dengan kepen-tingan

Tindakan	Instrumen/Aturan Internasional
	yang sah seperti anggota keluarga, perwakilan atau pembelanya, dalam segala situasi, diberi hak melakukan upaya hukum di depan pengadilan, agar pengadilan dapat memutuskan tanpa penundaan atas status hukum pemasungan kebebasan tersebut dan memberi kebebasan jika pemasungan tersebut tidak sesuai dengan hukum.

BAB III

PERLINDUNGAN HAM BAGI ANGGOTA POLRI

Polisi mempunyai posisi yang dilema. Disatu sisi secara ideal berperan sebagai penjaga keamanan dan hak asasi manusia, memiliki suatu hak istimewa untuk memonopoli suatu kewenangan atas penggunaan instrumen dan metode kekerasan dan dalam konteks penegakan hukum sebagai pihak yang pertama kali berhadapan dengan pengaduan suatu kejahatan. Di sisi lain penggunaan kekerasan tersebut bisa disalahgunakan dan akan menghasilkan pelanggaran HAM. Situasi dilema tersebut diberikan rambu-rambu dengan memberikan toleransi penggunaan instrumen kekerasan yang dikompromikan dengan perlindungan hak asasi, baik hak asasi publik

maupun hak asasi dari petugas polisi itu sendiri dengan menetapkan prasyarat normatif, seperti prinsip proporsionalitas, suatu kebutuhan mendesak (*necessity*), absah secara hukum (*lawfulness*) dan akuntabilitas.[10]

Perkap 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas telah mengatur mengenai perlindungan bagi aparat kepolisian ketika melaksanakan tugas-tugasnya selain berbagai kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh setiap anggota Polri. Perlindungan tersebut antara lain perlindungan terhadap tugas

10. Usman Hamid dan Papang Hidayat: Akuntabilitas Polisi dan Perlindungan HAM: Konsultasi Nasional Polisi, masyarakat sipil dan kebebasan beragama di Indonesia, 25 Januari 2012

lapangan, perlindungan terhadap badan dan perlindungan terhadap kondisi kerja.

A. Perlindungan Terhadap Badan

1. Penyerangan kepada anggota Polri yang sedang menjalankan tugas diancam dengan ancaman pemberatan hukuman (Pasal 211-216 KUHP)
2. Setiap Anggota Polri memperoleh jaminan atas kesehatannya (Pasal 57 ayat (1) Perkap No. 8 Tahun 2009).
3. Setiap Anggota Polri yang menerima penugasan dari pimpinannya harus disesuaikan dengan kemampuannya (Pasal 57 ayat (2) Perkap No. 8 Tahun 2009).
4. Setiap Anggota Polri dijamin untuk tidak dieksploitasi atau diperintah

untuk melakukan tindakan untuk kepentingan pimpinannya yang di luar batas kewenangannya (Pasal 57 ayat (3) Perkap No. 8 Tahun 2009).

B. Perlindungan Terhadap Tugas Lapangan

1. Setiap Anggota Polisi dapat melakukan tindakan diskresi/ bertindak menurut penilaian sendiri yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian (Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (2) huruf h da Pasal 16 ayat (1) huruf l UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP).
2. Setiap Anggota Polisi mendapat perlindungan hukum ketika sedang

bertugas terhadap ancaman untuk dibawa ke proses peradilan secara langsung (Pasal 60 ayat (2) Perkap No. 8 tahun 2009).

3. Setiap Anggota polisi yang melakukan kesalahan akan diperiksa dan diadili secara internal (profesi) terlebih dulu sebagai mekanisme perlindungan profesi (Pasal 60 ayat (2) Perkap No. 8 tahun 2009).
4. Setiap Anggota Polri dijamin perlindungan HAM nya, terutama di dalam melaksanakan tugas kepolisian (Pasal 57 ayat (4) Perkap No. 8 Tahun 2009).
5. Setiap Anggota Polri dijamin kecukupan peralatan tugasnya, sehingga dapat menghindarkan atau mengurangi terjadinya tindakan

yang melanggar HAM (Pasal 57 ayat (5) Perkap No. 8 Tahun 2009).

6. Setiap Anggota Polri dijamin terbebas dari tanggungjawab, baik pidana maupun administratif atas resiko pelaksanaan tugas yang diperintahkan oleh atasannya (Pasal 57 ayat (6) dan ayat (7) Perkap No. 8 Tahun 2009).

C. Perlindungan Terhadap Kondisi Kerja

1. Semua petugas harus dilatih tentang keterampilan menggunakan berbagai kekuatan, peralatan atau senjata yang dapat digunakan dalam penerapan tindakan keras (Pasal 46 ayat (1) Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
2. Semua petugas harus dilatih tentang penggunaan teknik-

teknik dan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan (Pasal 46 ayat (1) Perkap Nomor 8 Tahun 2009)

3. Setiap Anggota Polisi diperbolehkan menggunakan kekuatan termasuk penggunaan peralatan yang diperlukan saat menjalankan tugas termasuk senjata tajam dan senjata api sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perkap No. 01 tahun 2009).
4. Setiap Anggota Polisi dapat melakukan tindak kekerasan baik tangan kosong maupun dengan menggunakan senjata tajam/ api dalam situasi yang sudah membahayakan keselamatan jiwa tetapi dilakukan secara terukur

dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Perkap No. 01 tahun 2009).

5. Setiap angota Polri bebas dari perlakuan sewenang-wenang dari atasannya (Pasal 56 ayat (1) Perkap No. 8 Tahun 2009).
6. Setiap angota Polri dapat menolak perintah pimpinan yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum dan berhak mendapat perlindungan hukum (*immunity*) (Pasal 56 ayat (2) Perkap No. 8 Tahun 2009).
7. Setiap angota Polri berhak meminta perlindungan hukum kepada pimpinannya atas pelaksanaan tugas yang telah diperintahkan oleh pejabat Polri kepadanya (Pasal 56 ayat (3) Perkap No. 8 Tahun 2009).

Catatan :

Catatan :

Catatan :

Catatan :

ISBN 978-602-74201-8-2



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Telp: 62-21-3925230, Fax: 62-21-3925227, 3912026

Website: www.komnasham.go.id